



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 171/Kep.DPRD - 09 / 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 171/Kep.DPRD-18/ 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
DPRD KABUPATEN BANDUNG**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (11) Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.221-Pemotda/2023 telah dilaksanakan Peresmian Pelantikan Pengganti Antarwaktu Sdri. Erna Nushasanah, S.Pd sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bandung Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tanggal 18 April 2023, maka perlu mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-18/ 2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Nomor 171/Kep.DPRD-05/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-18/ 2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 54):

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.221-Pemotda/2023 tanggal 6 April 2023 tentang peresmian pelantikan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bandung Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 Atas Nama Erna Nushasanah, S.Pd;
b. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung tanggal 14 April 2023;
c. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tanggal 18 April 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-18/2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Nomor 171/Kep.DPRD-01/2022 dengan perubahan susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD, sehingga menjadi :

KOMISI A

- a. Ketua : Erwin Gunawan
- b. Wakil Ketua : Sandi Sudrajat
- c. Sekretaris : Tedi Surahman, SE
- d. Anggota :
 - 1. Riki Ganesha,S,Hut
 - 2. Hj. Erma Komalasari,SE
 - 3. Eka Ahmad Munandar
 - 4. Juwita, SM
 - 5. Dedi Saepul Rohman, SH
 - 6. Acep Ana,S.Ag
 - 7. Ecep Ridwan
 - 8. H.Tedi Supriadi,S.Pd,M.Si
 - 9. Hj. Evi Riyanti,S.IP

KOMISI B

- a. Ketua : Praniko Imam Sagita,SH,MH
- b. Wakil Ketua : Osin Permana, M.Ag
- c. Sekretaris : Tete Kuswara
- d. Anggota :
 - 1. H. Firman B Sumantri,MBA
 - 2. Obi Kristian
 - 3. Hj. N.Ela Nurlaela, S.TP
 - 4. H. Dadan Konjala, SH
 - 5. Drs. H. Mamun Irawan
 - 6. Nur Fitri Apriani,SAB
 - 7. Drs. Edi Tardiana
 - 8. Erna Nushasanah, S.Pd**

KOMISI C

- a. Ketua : H. Yanto Setianto,SE,MM
- b. Wakil Ketua : Tatang Sudrajat,SH.I
- c. Sekretaris : H. Uus Haerudin Firdaus,SH.I
- d. Anggota :
 - 1. Dilar Rinaldi, S.PSI
 - 2. H. Agung Yansusan, ST,MUD
 - 3. H. Otjo Sutisna
 - 4. Dadang Hermawan,S.Sos
 - 5. Ir. Aep Dedi DS
 - 6. Hikmat Budiman,SE
 - 7. Hj. Renie Rahayu Fauzi
 - 8. Yayat Sudayat
 - 9. H. Wawan Sopwan
 - 10. Toni Permana, SH
 - 11. Elin Wati

KOMISI D

- a. Ketua : Maulana Fahmi, S.Si
- b. Wakil Ketua : H. Cecep Suhendar, S.Pd, M.Si
- c. Sekretaris : Yayat Sumirat, SH
- d. Anggota : 1. Hj. Ety Mulyati Hilman, S.IP
2. Ahmad Zaenal Sabarudin.
3. Dr. H. Dasep Kurnia Gunarudin
SH, MH
4. Moch Luthfi Haffiyan, S.Pt
5. Ai Yulia, S.IP
6. H. Agus Jaenudin, S.IKOM
7. Hilman Farooq
8. H. Uya Mulyana, SH.I
9. Tri Bambang Pamungkas,
S.Farm, M.Ip
10. H. Eep Jamaludin Sukmana, SE
11. Drs. Tarlan, M.MPd

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 April 2023

